



PUTUSAN

Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Widiansyah**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Jalan Beringin Gang Jambu Desa
Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Widiansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rondang Dame Lasmaria Aritonang, SH dan Yusnita Manalu, S.H Advokat / Penasehat Hukum dari

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Filadelfia, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN Lbp surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Agus Widiandyah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Agus Widiandyah" dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna hitam biru dengan nomor panggil 081265661391, Inei 1 355010712263128 dan Iimei 2 35501012263136
 - 1 (satu) unit handphone merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 Iimei 1 35731420755315, Iimei 2 357314720755317

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First
- 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja total brutto 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) gram bertuliskan pengirim Hendra penerima Zafran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total brutto 3.345 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) gram bertuliskan pengirim Edy penerima Teguh Kec. Bojong gede Kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total brutto 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) gram bertuliskan pengirim Hendro penerima Neni Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoyika jenis ganja dengan total brutto 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram bertuliskan pengirim Prewi penerima Stefano Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Kab. Bogor Jawa Barat
- 15 (lima belas) lembar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No. Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor An. Ajidah Daud dengan No.Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360

Dipergunakan dalam berkas perkara AN. Ari Surya Ramadhan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa Agus Widiensyah bersama- sama dengan saksi Ari Surya Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Willièm Iskandar, Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 22.845 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima) gram brutto yang terdiri 7 (tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari masyarakat yang dipercaya adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Willièm Iskandar, Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Komplek MMTTC, JP35+435 yang dilakukan oleh terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan,. Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo Petugas BNN Provinsi melakukan penyelidikan di Komplek MMTTC, JP35+435, Jl. Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 10.45 WIB saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo melihat terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol BK 3195 RAZ berdasarkan informasi sesuai dengan ciri ciri tersebut yang diberikan benar, selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan dan serta dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkotika jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto, selanjutnya terdakwa terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan diinterogasi bahwa narkoba jenis ganja seberat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto tersebut adalah benar milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan

➤ Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo anggota BNNP Sumut menginterogasi tentang asal dari tiga paket narkoba yang berisikan ganja tersebut kepada terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan, dan selanjutnya terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto diperoleh dari Zahra Agustika Als Tina (dpo) selanjutnya saksi bersama timnya juga menanyakan kepada terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ada mengirim sebanyak 4 (empat) kota paket berisikan narkoba jenis ganja seberat 13030 (tiga belas ribu tiga puluh) gram brutto melalui ekspedisi "ANTERAJA", bahwa terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket

➤ Selanjutnya terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan beserta Barang Bukti dibawa Ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 22.845 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima) gram brutto yang terdiri 7 (tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS9EA/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkotika dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan
- Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkotika dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Agus Widiansyah bersama- sama dengan saksi Ari Surya Ramadhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Williem Iskandar, Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa daun ganja kering seberat 22.845 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima) gram brutto yang terdiri 7 (tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari masyarakat yang dipercaya adanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di Jalan Williem Iskandar, Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Komplek MMTC, JP35+435 yang dilakukan oleh terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan,. Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo Petugas BNN Provinsi melakukan penyelidikan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 10.45 WIB saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo melihat terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol BK 3195 RAZ berdasarkan informasi sesuai dengan ciri ciri tersebut yang diberikan benar, selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan dan serta dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkotika jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisik narkotika jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto, selanjutnya terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan diintorgasi bahwa narkotika jenis ganja seberat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto tersebut adalah benar milik terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan
- Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo anggota BNNP Sumut menanyakan tentang asal dari tiga paket narkotika yang berisikan ganja tersebut kepada terdakwa Agus Widiensyah dan Ari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Ramadhan, dan selanjutnya terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto diperoleh dari Zahra Agustika Als Tina (dpo) selanjutnya saksi bersama teamnya juga menanyakan kepada terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ada mengirim sebanyak 4 (empat) kota paket berisikan narkoba jenis ganja seberat 13030 (tiga belas ribu tiga puluh) gram brutto melalui ekspedisi "ANTERAJA",

➤ Selanjutnya terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan beserta Barang Bukti dibawa Ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 22.845 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima) gram brutto yang terdiri 7 (tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

➤ Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS9EA/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan

➤ Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan kete rangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Agus Widiensyah;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, JL Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sel Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) kotak dengan berat bruto 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram);
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi Sumut dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan penindakan terhadap tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa yang bernama Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan ditangkap karena menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (3) tiga kotak dengan berat bruto 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi, tentang adanya peredaran gelap narkotika yang terjadi pada wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi melakukan penyisiran di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. William Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 dan sekira pukul 10.45 WIB kami mencurigai terhadap dua orang pengendara Honda Vario warna hitam Nopol BK 3195 RAZ yaitu Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan serta dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan tempat tertutup selanjutnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkotika jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkotika jenis ganja, total berat dari tiga paket berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram), dan setelah dipertanyakan bahwa narkotika tersebut memang benar milik Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan. Selanjutnya Personil BNNP Sumut menanyakan tentang asal dari tiga paket narkotika yang berisikan ganja tersebut kepada Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan, selanjutnya dijelaskan oleh Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa narkotika yang dikuasainya adalah diterima dari seorang wanita atas nama Zahra Agustika Als Tina (dpo) pada pukul 07.30 WIB di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Personil BNNP Sumut juga menanyakan tujuan dari mereka menerima, menguasai paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, yang dijelaskan Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa tujuan mereka menerima paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah mengirim paket tersebut melalui ekspedisi "ANTERAJA", untuk pengirim dan penerima sudah tuliskan dipaket tersebut oleh Zahra Agustika Als Tina

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo), setelah selesai melakukan perintah Zahra Agustika Als Tina (dpo) kedua terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan diberikan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket. Selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan berikut barang bukti ke kantor BNNP Sumut guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara berpura-pura membeli barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Barang bukti non narkotika disita dari Agus Widiensyah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Itel Vision 1 Pro Warna Hitam Biru dengan nomor panggil 082165661391 IMEI 1 355010712263128 dan IMEI 2 355010712263136, 15 (lima belas) lembar uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel wama merah hitam bertuliskan Fitness First, sedangkan barang bukti non narkotika disita dari Ari Surya Ramadhan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan, Honda Vario warna hitam Nopol BK 3195 RAZ Nomor rangka MH1KF1113FK157906 dan Nomor Mesin KF11E1164360, 1 (satu) unit Handphone, Merk A01 wama merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 IMEI 1 : 357314720755315 IMEI 2: 35731472075531 dan 1 (satu) lembar Dokumen, Surat Tanda Nomorkendaraan sepeda motor an. Ajidah Daud dengan Nopol BK 3195 RAZ dan Barang bukti narkotika disita dari Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan yaitu 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) gram bertuliskan pengirim : Anto Penerima : Andri Kew Kec. Nagreg Bandung, 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) gram bertuliskan pengirim: Anto Penerima : Zali Nurdin Kec. Palmerah Jakarta Barat dan 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.295 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram bertuliskan pengirim : Hendra Penerima : Joni Kec. Cipayang Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan kete rangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Agus Widiansyah;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, JL Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sel Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) kotak dengan berat bruto 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi Sumut dalam rangka bertugas melakukan penindakan terhadap tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan ditangkap karena menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (3) tiga kotak dengan berat bruto 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi, tentang adanya peredaran gelap narkotika yang terjadi pada wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan. Selanjutny Petugas BNN Provinsi melakukan penyisiran di Komplek MMTC,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP35+435, JL Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 dan sekira pukul 10.45 WIB kami mencurigai terhadap dua orang pengendara Honda Vario warna hitam Nopal BK 3195 RAZ yaitu Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan serta dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan tempat tertutup selanjutnya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja, total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 gram (sembilan ribu delapan ratus lima belas gram), dan setelah dipertanyakan bahwa narkoba tersebut memang benar milik Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan. Selanjutnya Personil BNNP Sumut menanyakan tentang asal dari tiga paket narkoba yang berisikan ganja tersebut kepada Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan, selanjutnya dijelaskan oleh Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa narkoba yang dikuasainya adalah diterima dari seorang wanita atas nama Zahra Agustika Als Tina (dpo) pada pukul 07.30 WIB di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Personil BNNP Sumut juga menanyakan tujuan dari mereka menerima, menguasai paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, yang dijelaskan Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan bahwa tujuan mereka menerima paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah mengirim paket tersebut melalui ekspedisi "ANTERAJA", untuk pengirim dan penerima sudah tuliskan dipaket tersebut oleh Zahra Agustika Als Tina (dpo), setelah selesai melakukan perintah Zahra Agustika Als Tina (dpo) kedua terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan diberikan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket. Selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan berikut barang bukti ke kantor BNNP Sumut guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara berpura-pura membeli barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Barang bukti non narkoba disita dari Agus Widiansyah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Itel Vision 1 Pro Warna Hitam Biru dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor panggil 082165661391 IMEI 1 355010712263128 dan IMEI 2 355010712263136, 15 (lima belas) lembar uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel wama merah hitam bertuliskan Fitness First, sedangkan barang bukti non narkotika disita dari Ari Surya Ramadhan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan, Honda Vario warna hitam Nopol BK 3195 RAZ Nomor rangka MH1KF1113FK157906 dan Nomor Mesin KF11E1164360, 1 (satu) unit Handphone, Merk A01 wama merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 IMEI 1 : 357314720755315 IMEI 2: 35731472075531 dan 1 (satu) lembar Dokumen, Surat Tanda NomorKendaraan sepeda motor an. Ajidah Daud dengan Nopol BK 3195 RAZ dan Barang bukti narkotika disita dari Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan yaitu 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) gram bertuliskan pengirim : Anto Penerima : Andri Kew Kec. Nagreg Bandung, 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) gram bertuliskan pengirim: Anto Penerima : Zali Nurdin Kec. Palmerah Jakarta Barat dan 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 3.295 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram bertuliskan pengirim : Hendra Penerima : Joni Kec. Cipayang Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ari Surya Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan kete rangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik BNN sehubungan dengan penangkapan saksi dalam perkara tindak pidana narkoba terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.450 wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tanaman ganja sebanyak tiga kotak dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Agus Widiànsyah;
- Bahwa adapun narkoba jenis ganja yang disita dari saksi dan Ari Surya Ramadhan adalah 3 (tiga) kotak dengan berat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa Pada rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib saksi dihubungi Agus Widiànsyah dengan aplikasi whatsapp dengan nomor panggil 081265661391, dengan tujuan untuk mengantarkan paket ganja tersebut secara bersama-sama, adapun aplikasi whatsapp saksi dengan nomor panggil 083847399259. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira 07.30 wib saksi tiba di rumah Agus Widiànsyah di Dusun VIII Jalan Beringi gang Jambu Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Selanjutnya saksi dan Agus Widiànsyah menuju ke rumah Zahra Agustika Als Tina (dpo) di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan angkot Pada hari yang sama saksi dan Agus Widiànsyah di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada menerima tas berwarna hitam bertuliskan Fitness First yang berisi tiga paket berisi ganja dari Zahra Agustika Als Tina (dpo). Zahra Agustika Als Tina (dpo) juga menyerahkan kendaraan sepeda motor dengan nopol BK 8195 RAZ kepada saksi, untuk saksi dan Agus Widiànsyah gunakan untuk mengantarkan paket berisi ganja tersebut;
- Bahwa saksi sudah tiga kali dengan ini menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja, yang pertama hari jumat tanggal 06 Januari 2023 dan saksi tidak ingat berapa banyaknya, yang kedua hari selasa tanggal 10 J

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anuari 2023 sebanyak 4 (empat) kotak paket berisikan ganja dan yang ter akhir tanggal 12 Januari 2023 pada saat saksi ditangkap;

- Bahwa adapun semua paket tersebut saksi dan Agus Widiensyah yang mengantarkan ke ekspedisi dan atas perintah dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 wib pada saat di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 saksi dan Agus Widiensyah diperiksa petugas BNN dan ditemukan menyimpan tiga kotak berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram. Selanjutnya petugas BNN membawa saksi dan Agus Widiensyah berikut barang bukti ke kantor BNNP Sumut guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa Selain narkoba dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram petugas BNN juga menyita barang-barang dari saksi, pada saat penangkapan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037 berupa 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL Vision 1 Pro Warna Hitam Biru dengan nomor panggil 082165661391 IMEI 1 355010712263128 dan IMEI 2 355010712263136, 15 (lima belas) lembar uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First disita dari Agus Widiensyah. Barang bukti non narkoba berupa 1 (satu) unit Kendaraan, Honda Vario warna hitam Nopol BK 3195 RAZ. Nomor rangka MH1KF1113FK157906 dan Nomor Mesin KF11E1164360, 1 (satu) unit Handphone, Merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 IMEI 1: 357314720755315 35731472075531. IMEI 2 dan 1 (satu) lembar Dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor an. Ajidah Daud dengan Nopol BK 3195 RAZ disita dari saksi Ari Surya Ramadhan;

- Bahwa dalam perkara narkoba ini adalah bahwa saksi diajak, dibujuk, dirayu oleh Agus Widiensyah untuk menemaninya ke ekspedisi pengiriman dalam rangka mengantar paket yang berisikan narkoba jenis ganja. Adapun Agus Widiensyah menjelaskan bahwa saksi akan mendapat upah yang dibagi dua dari yang diterima oleh Agus Widiensyah dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Widiensyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik BNN sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Ari Surya Ramadhan dalam perkara tindak pidana narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.450 wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman ganja sebanyak tiga kotak dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Ari Surya Ramadhan;
- Bahwa adapun narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa dan Ari Surya Ramadhan adalah 3 (tiga) kotak dengan berat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa di hubungi Zahra Agustika Als Tina (dpo) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor panggil 081396572175 dan memberi perintah : "besok ada kerja, jam 8 jangan lupa", maksudnya bahwa pada paket ganja yang harus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke jasa ekspedisi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Ari Surya Ramadhan dengan aplikasi whatsapp dengan nomor panggil 083847399259, dengan tujuan untuk mengantarkan paket ganja tersebut secara bersama-sama, adapun aplikasi whatsapp terdakwa dengan nomor panggil 081265661391. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira 07.30 wib Ari Surya Ramadhan tiba di rumah terdakwa di Dusun VIII Jalan Beringi gang Jambu Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan. Selanjutnya terdakwa dan Ari Surya Ramadhan menuju ke rumah Zahra Agustika Als Tina (dpo) di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan angkot.- Pada hari yang sama terdakwa dan Ari Surya Ramadhan di Jl. Prima GG Mawar Dusun XI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ada menerima tas berwarna hitam bertuliskan Fitness First yang berisi tiga paket berisikan ganja dari Zahra Agustika Als Tina (dpo). Zahra Agustika Als Tina (dpo) juga menyerahkan kendaraan sepeda motor dengan nopol BK 8195 RAZ kepada Ari Surya Ramadhan untuk terdakwa dan Ari Surya Ramadhan gunakan untuk mengantarkan paket berisi ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali dengan ini menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja, yang pertama hari jumat tanggal 06 Januari 2023 dan terdakwa tidak ingat berapa banyaknya, yang kedua hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 4 (empat) paket berisikan ganja dan yang terakhir tanggal 12 Januari 2023 pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun semua paket tersebut terdakwa dan Ari Surya Ramadhan yang mengantarkan ke ekspedisi dan atas perintah dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 wib pada saat di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. William Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 terdakwa dan Ari Surya Ramadhan diperiksa petugas BNN dan ditemukan menyimpan tiga kotak berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram Selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan Ari Surya Ramadhan berikut barang bukti ke kantor BNNP Sumut guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa Selain narkoba dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram petugas BNN juga menyita barang-barang dari terdakwa, pada saat penangkapan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037 berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Itel Vision 1 Pro Warna Hitam Biru dengan nomor panggil 082165661391 IMEI 1 355010712263128 dan IMEI 2 355010712263136, 15 (lima belas) lembar uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First disita dari terdakwa AGUS WIDIANSYAH. Barang bukti non narkotika berupa 1 (satu) unit Kendaraan, Honda Vario warna hitam Nopol BK 3195 RAZ. Nomor rangka MH1KF1113FK157906 dan Nomor Mesin KF11E1164360, 1 (satu) unit Handphone, Merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 IMEI 1: 357314720755315 35731472075531. IMEI 2 dan 1 (satu) lembar Dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor an. Ajidah Daud dengan Nopol BK 3195 RAZ disita dari Ari Surya Ramadhan;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Zahra Agustika Als Tina (dpo) sejak Desember 2022 adapun terdakwa mengenalnya pada awalnya karena sering bertemu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna hitam biru dengan nomor panggil 081265661391, Inei 1 355010712263128 dan Iimei 2 35501012263136
- 1 (satu) unit handphone merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 Iimei 1 35731420755315, Iimei 2 357314720755317
- 1 (satu) buah ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First
- 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkotika jenis ganja total brutto 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) gram

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan pengirim Hendra penerima Zafran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat

- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total brutto 3.345 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) gram bertuliskan pengirim Edy penerima Teguh Kec. Bojong gede Kab. Bogor Jawa Barat

- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total brutto 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) gram bertuliskan pengirim Hendro penerima Neni Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat

- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoyika jenis ganja dengan total brutto 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram bertuliskan pengirim Prewi penerima Stefano Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Kab. Bogor Jawa Barat

- 15 (lima belas) lembar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No. Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360

- 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor An. Ajidah Daud dengan No.Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF11E1164360;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berkas Perkara No.Pol. : BP/01/III/2023/BNPP Sumatera Utara tanggal 03 Maret 2023 atas nama terdakwa AGUS WIDIANSYAH yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh Penata Hasiholan M. Siboro, SE selaku Penyidik pada BNN Medan. Berkas perkara tersebut termuat keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan lain-lain.

- Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia DS9EA/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

- Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agus Widiansyah bersama dengan Ari Surya Ramadhan (berkas terpisah) ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tanaman ganja sebanyak tiga kotak dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari masyarakat yang dipercaya adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Williem Iskandar, Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Komplek MMTC, JP35+435 yang dilakukan oleh terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan,. Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo Petugas BNN Provinsi melakukan penyelidikan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 10.45 WIB saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo melihat terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol BK 3195 RAZ berdasarkan informasi sesuai dengan ciri ciri tersebut yang diberikan benar, selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;
- Bahwa narkoba jenis ganja seberat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto tersebut adalah benar milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto diperoleh dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);
- Bahwa terdakwa Agus Widiyansyah dan Ari Surya Ramadhan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ada mengirim sebanyak 4 (empat) kota paket berisikan narkoba jenis ganja seberat 13030 (tiga belas ribu tiga puluh) gram brutto melalui ekspedisi "ANTERAJA", bahwa terdakwa Agus Widiyansyah dan Ari Surya Ramadhan akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket;
- Bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia DS9EA/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiyansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiyansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Widiensyah dipersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Agus Widiensyah tidak bekerja, sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Agus Widiansyah bersama dengan Ari Surya Ramadhan (berkas terpisah) ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana narkotika narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman ganja sebanyak tiga kotak dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkotika jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkotika jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari masyarakat yang dipercaya adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Willièm Iskandar, Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Komplek MMTC, JP35+435 yang dilakukan oleh terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan,. Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo Petugas BNN Provinsi melakukan penyelidikan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Willièm Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 10.45 WIB saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo melihat terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol BK 3195 RAZ berdasarkan informasi sesuai dengan ciri ciri tersebut yang diberikan benar, selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja seberat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto tersebut adalah benar milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto diperoleh dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ada mengirim sebanyak 4 (empat) kota paket berisikan narkoba jenis ganja seberat 13030 (tiga belas ribu tiga puluh) gram brutto melalui ekspedisi "ANTERAJA", bahwa terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia DS9EA/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiensyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (medeplegen) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Agus Widiansyah bersama dengan Ari Surya Ramadhan (berkas terpisah) ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana narkotika narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.45 Wib di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman ganja sebanyak tiga kotak dengan berat bruto 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkotika jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisik narkotika jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari masyarakat yang dipercaya adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Williem Iskandar,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Komplek MMTC, JP35+435 yang dilakukan oleh terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan,. Selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo Petugas BNN Provinsi melakukan penyelidikan di Komplek MMTC, JP35+435, Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 10.45 WIB saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo melihat terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol BK 3195 RAZ berdasarkan informasi sesuai dengan ciri ciri tersebut yang diberikan benar, selanjutnya saksi Muktiono, saksi Roni O Harefa dan saksi Ariwibowo adalah merupakan petugas BNN Provinsi Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja seberat 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto tersebut adalah benar milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First berjumlah dua paket berisikan narkoba jenis ganja dan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor sebanyak satu paket berisikan narkoba jenis ganja total berat dari tiga paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah 9815 (sembilan ribu delapan ratus lima belas) gram brutto diperoleh dari Zahra Agustika Als Tina (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 ada mengirim sebanyak 4 (empat) kota paket berisikan narkoba jenis ganja seberat 13030 (tiga belas ribu tiga puluh) gram brutto melalui ekspedisi "ANTERAJA", bahwa terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia DS9EA/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa Agus Widiansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkoba dan benar ganja mengandung THC

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS33EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 10 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa Agus Widiyansyah dan Ari Surya Ramadhan adalah Positif Narkotika dan benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna hitam biru dengan nomor panggil 081265661391, Inei 1 355010712263128 dan Imei 2 35501012263136, 1 (satu) unit handphone merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 Imei 1 35731420755315, Imei 2 357314720755317, 1 (satu) buah ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First, 1 (satu) buah paket bungkus berisikan dedaunan yang diduga narkoba jenis ganja total brutto 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) gram bertuliskan pengirim Hendra penerima Zafran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoba jenis ganja dengan total brutto 3.345 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) gram bertuliskan pengirim Edy penerima Teguh Kec. Bojong gede Kab. Bogor Jawa Barat, 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoba jenis ganja dengan total brutto 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) gram bertuliskan pengirim Hendro penerima Neni Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat, 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoyika jenis ganja dengan total brutto 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram bertuliskan pengirim Prewi penerima Stefano Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Kab. Bogor Jawa Barat, 15 (lima belas) lembar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No. Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360 dan 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor An. Ajidah Daud dengan No.Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara AN. Ari Surya Ramadhan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Widiansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Widiansyah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna hitam biru dengan nomor panggil 081265661391, Inei 1 355010712263128 dan Imei 2 35501012263136
 - 1 (satu) unit handphone merk A01 warna merah hitam dengan nomor panggil 083847399259 Imei 1 35731420755315, Imei 2 357314720755317
 - 1 (satu) buah ransel warna merah hitam bertuliskan Fitness First

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga narkoba jenis ganja total brutto 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) gram bertuliskan pengirim Hendra penerima Zafran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoba jenis ganja dengan total brutto 3.345 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima) gram bertuliskan pengirim Edy penerima Teguh Kec. Bojong gede Kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkoba jenis ganja dengan total brutto 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) gram bertuliskan pengirim Hendro penerima Neni Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat
- 1 (satu) buah paket bungkus berisi dedaunan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total brutto 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram bertuliskan pengirim Prewi penerima Stefano Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Kab. Bogor Jawa Barat
- 15 (lima belas) lembar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam No. Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor An. Ajidah Daud dengan No.Pol BK 3195 RAZ No. Rangka MH1KF1113FK157906 dan No. Mesin KF.11E1164360

Dipergunakan dalam berkas perkara AN. Ari Surya Ramadhan

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tiorida Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

dto

dto

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ripka Feriani Ginting, S.H.